



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Gunawan Bin Mansur
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sinar Laut Remaja Gg. Tangkur RT/RW. 007/000
Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur
Kota Bandar Lampung Prov. Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Sahrul Gunawan Bin Mansur ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Sahrul Gunawan Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hefzoni,S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Canggung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempunyai dan menyimpan bahan peledak** yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) Unit Kapal Kayu Jenis Bagan Congkel KM. PLANET EXPLORER;

-1 (satu) Bundel Dokumen Kapal;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Rusli Ruswiyandi Bin H. Siri

-1 (satu) Bungkus Plastik Silver Berisikan Serbuk Ampo Sebanyak 1 Kg;

-1 (satu) Buah Kip/ Sumbu Ledak;

-1 (dua) buah Botol Kaca Kosong Merk M-150

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di atas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER yang sedang bersandar di dermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi koordinat $-5^{\circ}44'30''S-105^{\circ}35'17''E$ atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mendatangi kapal yang di Nakhodai sdr.ARD (DPO) tepatnya di ruang kemudi dengan maksud membeli bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "ada tah, kalau ada minta 2 biji (bahan peledak jenis bom ikan)" dan di jawab oleh sdr.ARD "gak ada, tapi kalau dua dua biji nanti saya kasih", kemudian terdakwa berkata "kalau ada satu kilo" di jawab oleh sdr.ARD (DPO) "duitnya kapan" dan terdakwa mengatakan "ya nantilah duitnya gampang, tiga setengah kan? (untuk harga bahan peledak jenis bom ikan 10 (sepuluh) KIP/ detonator dan 1 (satu) KG ampo sesuai pesanan terdakwa)" selanjutnya sdr.ARD (DPO) mengatakan "ya udah nanti sore, lagian barangnya juga belum datang".

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi sdr ARD (DPO) yang berada di kapalnya dengan maksud untuk menanyakan tentang bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "mana di, udah datang tah (bahan peledak jenis bom ikan) dijawab oleh sdr.ARD (DPO) "ini udah datang" sambil menyerahkan bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan, sumbu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) dan uang pembelian bahan peledak jenis bom ikan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa serahkan pada saat terdakwa berangkat mencari ikan dari dermaga bom Kalianda Lampung Selatan. Setelah terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bom ikan tersebut terdakwa membawanya dan menyimpan di ruang aki yang tertutup papan terletak dibawah kemudi kapal, kemudian terdakwa membelikan M150 sebanyak 10 (sepuluh) botol dan terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman M150 setelah habis terdakwa menyimpan kedua buah botol tersebut kedalam plastic bersamaan dengan 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) tersebut.

Bahwa bahan peledak tersebut akan terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan cara amfotersebut di haluskan kemudian diberikan solar dan di campur gula lalu dimasukkan kedalam botol M150, kemudian ditutup menggunakan potongan sandal dan di berikan sumbu ledak (detonator). Untuk cara penggunaan bahan peledak jenis bom ikan tersebut yaitu sumbu ledak bom ikan tersebut di bakar dan dilempar ke arah ikan yang berada atau sedang berkumpul di laut. Bahwa terdakwa telah beberapa kali menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2024 di seputaran perairan laut Pulau Tiga Lampung Selatan mendapatkan ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) cekeng, kedua pada akhir bulan Januari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Sebesi Lampung Selatan mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) cekeng, ketiga pada awal bulan Februari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Lelangga Pesawaran Lampung terdakwa mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 5 (lima) cekeng dan keempat pada tanggal 11 Februari 2024 di perairan laut sekitar luar Pulau Tegal Lampung Selatan dan terdakwa mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) cekeng.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan laut Lampung dengan menggunakan kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER milik saksi Hi. Rusli Ruswiyandi Bin Hi. Siri, terdakwa merupakan nahkoda kapal dan untuk itu terdakwa dibantu dengan saksi Sudiono Als Didu Bin Ahmad Kariman (Alm) sebagai ABK dan saksi Abdul Jabar Bin Ahmad Romli selaku ABK kapal namun tidak tetap. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER saat terdakwa sedang bersandar di dermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi kordinat 55°44'30"S-105°35'17"E, saat itu terdakwa bersama saksi ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saksi SIDIONO Als DIDU Bin AHMAD KARIMAN (Alm) selaku ABK Kapal KM. PLANET EXPLORER, sedang mengikat tali belakang kapal KM. PLANET EXPLORER dan saksi ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saksi SIDIONO Als DIDU Bin AHMAD KARIMAN (Alm) sedang mengulur jangkar di bagian depan KM. PLANET EXPLORER, kemudian datang Anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksiYus Haryanto Bin Sumaryono, saksi Arief Effendi Bin Wahono, naik keatas kapal menuju ke bagian belakang kapal kemudian bertanya kepada terdakwa "MANA TEKONGNYA?" dan terdakwa jawab "SAYA PAK" kemudian orang tersebut berkata "COBA MASUK DULU KEDALAM (masuk kedalam ruang kemudi) kemudian kemudian Anggota Ditpolairud Polda Lampung menyuruh terdakwa membuka papan penutup aki yang terletak dibagian bawah kemudi kapal dengan berkata "COBA BUKA DULU PAPANNYA" selanjutnya terdakwa membuka papan tersebut menggunakan palu, setelah papan tersebut berhasil dibuka terdakwa berusaha untuk melarikan diri kearah warung yang berada di dermaga, akan tetapi terdakwa mendengar seseorang berkata "LARI GUA TEMBAK LO, LARI GUA TEMBAK LO" setelah mendengar suara tersebut terdakwa langsung berhenti berlari, selanjutnya petugas Anggota PolairudPolda Lampung berhasil menemukan dan menunjukkan kepada terdakwa bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkusplastik yang berisikan 2 (dua) buah botol kosong M150, Sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) di bungkus plastik warna silver milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke kantor Kepolisian perairan dan udara Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, yang selanjutnya disebut barang bukti 1 (BB1) dengan diberi nomor urut No BB :11/2024/BHF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah sumbu silver dan bening yang selanjutnya disebut barang bukti 2 (BB2) dengan diberi nomor urut No.BB :12/2024/BHF, Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 22/BHF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K,M.H, Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.M.T, Eka Yunita,S.M.T, Sariah S.Sos pemeriksa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium (K) dan Klorat (ClO₃)
2. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan sumbu peledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive (Pb(N₃)₂) , TNT dan PETN serta, Low Explosive campuran Potassium (K), Klorat (ClO₃) .

Bahwa Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** dalam melakukan perbuatannya membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUS HARYANTO BIN SUMARYONO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama-sama dengan saksi Arif Efendi Bin Wahono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Nahkoda dari Kapal bagan congkel KM. PLANET EXPLORER
- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran bahan peledak jenis bom ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan jenis bagan congkel di perairan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi beserta tim Kapal Patroli melaksanakan patrol di sekitar wilayah perairan Dermaga Pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi melihat kapal nelayan penangkap ikan yang dicurigai yaitu jenis bagan congkel dengan tulisan KM. PLANET EXPLORER dan saksi melakukan pengeledahan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa pada saat akan mendekati kapal tersebut untuk melakukan pengeledahan, terdakwa sempat berusaha kabur namun dihentikan oleh saksi Arif Efendi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan terdakwa juga tidak mengakui bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan bahan peledak di kapal KM. PLANET EXPLORER tersebut;
- Bahwa saksi Yus Haryanto dan saksi Arif Efendi kemudian melakukan pengeledahan terhadap kapal KM. PLANET EXPLORER dan menemukan adanya bahan peledak yang diletakkan di balik papan yang dipaku di bawah kemudi kapal;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa bahan peledak seberat 1 kg, akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa memakai bahan peledak untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai bahan peledak untuk menangkap ikan sebelumnya;
- Bahwa Ketika tertangkap, terdakwa belum menggunakan bahan peledak seberat 1 kg yang ditemukan oleh saksi;
- Bahwa bahan peledak seberat 1 kg milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi baru dibeli pada tanggal 19 Februari 2024 dari seseorang yang bernama ARDI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendiri di kapal KM PLANET EXPLORER tersebut;
- Bahwa terdakwa baru menjadi nahkoda KM PLANET EXPLORER selama 3 bulan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal KM PLANET EXPLORER adalah saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI;
- Bahwa bahan peledak yang dimiliki oleh terdakwa termasuk jenis bahan peledak High Explosive atau daya ledak besar yang mana memiliki dampak kerusakan yang tinggi;
- Bahwa apabila terdapat orang yang sedang menyelam di dekat bahan peledak yang diledakan di dalam air, orang tersebut dapat terganggu pendengarannya;
- Bahwa akibat ditemukannya barang bukti berupa bahan peledak seberat 1 kg dan terdakwa mengakui bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya, saksi dibawa ke kantor POLAIRUD Lampung untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di daerah tersebut memang sangat banyak yang menggunakan bom dalam penangkapan ikan, dan bahan peledak yang ditemukan tersebut adalah memang untuk penangkapan ikan menggunakan bom dengan kapal nelayan KM PLANET EXPLORER tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARIF EFENDI BIN WAHONO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama-sama dengan saksi Arif Efendi Bin Wahono;
- Bahwa terdakwa merupakan Nahkoda dari Kapal bagan congkel KM. PLANET EXPLORER
- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran bahan peledak jenis bom ikan yang dilakukan oleh kapal penagncap ikan jenis bagan congkel di perairan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga pada hari Kamis tanggal

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi beserta tim Kapal Patroli melaksanakan patrol di sekitar wilayah perairan Dermaga Pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi melihat kapal nelayan penangkap ikan yang dicurigai yaitu jenis bagan congkel dengan tulisan KM. PLANET EXPLORER dan saksi melakukan pengeledahan terhadap kapal tersebut;

- Bahwa pada saat akan mendekati kapal tersebut untuk melakukan pengeledahan, terdakwa sempat berusaha kabur namun dihentikan oleh saksi Arif Efendi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan terdakwa juga tidak mengakui bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan bahan peledak di kapal KM. PLANET EXPLORER tersebut;
- Bahwa saksi Yus Haryanto dan saksi Arif Efendi kemudian melakukan pengeledahan terhadap kapal KM. PLANET EXPLORER dan menemukan adanya bahan peledak yang diletakkan di balik papan yang dipaku di bawah kemudi kapal;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa bahan peledak seberat 1 kg, akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa memakai bahan peledak untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai bahan peledak untuk menangkap ikan sebelumnya;
- Bahwa Ketika tertangkap, terdakwa belum menggunakan bahan peledak seberat 1 kg yang ditemukan oleh saksi;
- Bahwa bahan peledak seberat 1 kg milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi baru dibeli pada tanggal 19 Februari 2024 dari seseorang yang Bernama ARDI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendiri di kapal KM PLANET EXPLORER tersebut;
- Bahwa terdakwa baru menjadi nahkoda KM PLANET EXPLORER selama 3 bulan;
- Bahwa pemilik kapal KM PLANET EXPLORER adalah saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI;
- Bahwa bahan peledak yang dimiliki oleh terdakwa termasuk jenis bahan peledak High Explosive atau daya ledak besar yang mana memiliki dampak kerusakan yang tinggi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



- Bahwa apabila terdapat orang yang sedang menyelam di dekat bahan peledak yang diledakan di dalam air, orang tersebut dapat terganggu pendengarannya;
- Bahwa akibat ditemukannya barang bukti berupa bahan peledak seberat 1 kg dan terdakwa mengakui bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya, saksi dibawa ke kantor POLAIRUD Lampung untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi di daerah tersebut memang sangat banyak yang menggunakan bom dalam penangkapan ikan, dan bahan peledak yang ditemukan tersebut adalah memang untuk penangkapan ikan menggunakan bom dengan kapal nelayan KM PLANET EXPLORER tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan memberikan keterangannya dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi merupakan pemilik kapal KM PLANET EXPLORER yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada dirumah dan diberitahu oleh teman saksi yang berada di Pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi selalu membuat perjanjian tertulis dengan para nahkoda kapal milik saksi yang mana menyatakan bahwa para nahkoda tidak akan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa baru 3 bulan menjadi nahkoda kapal milik saksi;
- Bahwa saksi hanya memberikan uang modal berupa uang bahan bakar kepada terdakwa untuk modal berlayar;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki perjanjian bagi hasil terhadap hasil tangkapan ikan terdakwa;
- Bahwa dalam 3 bulan terdakwa menjadi nahkoda kapal saksi, terdakwa belum menyetorkan hasil tangkapan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saya diamankan pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER yang sedang bersandar didermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi kordinat 55°44'30"S-105°35'17"E, saat itu saya bersama saudara ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan DIDU selaku ABK Kapal KM. PLANET EXPLOLER, sedang mengikat tali belakang kapal KM. PLANET EXPLORER dan saudara JABBAR dan saudara DIDU sedang mengulur jangkar di bagian depan KM. PLANET EXPLORER, kemudian datang seorang yang saya tidak kenal naik keatas kapal menuju ke bagian belakang kapal kemudian bertanya kepada saya "MANA TEKONGNYA?" dan saya jawab "SAYA PAK" kemudian orang tersebut berkata "COBA MASUK DULU KEDALAM (masuk kedalam ruang kemudi) kemudian saya mengobrol dengan orang tersebut, sekira 5 (lima) menit kemudian 1 (satu) orang petugas Kepolisian dating menghampiri saya dan berkata "MANA TEKONGNYA" dan saya jawab "SAYA TEKONGNYA" kemudian petugas Kepolisian tersebut menyuruh saya membuka papan penutup aki yang terletak dibagian bawah kemudi kapal dengan berkata "COBA BUKA DULU PAPANNYA" selanjutnya saya membuka papan tersebut menggunakan palu, sehubungan papan tersebut nyangkut dan keras atau tidak bisa dibuka, kemudian setelah papan tersebut berhasil dibuka saya berusaha untuk melarikan diri kearah warung yang berada di dermaga, sehubungan saya takut karena membawa bahan peledak jenis bom ikan yang saya sembunyikan di dalam ruang aki yang tertutup papan tersebut, kemudian saya mendengar seseorang berkata "LARI GUA TEMBAK LO, LARI GUA TEMBAK LO" setelah mendengar suara tersebut saya langsung berhenti berlari, selanjutnya petugas Kepolisian yang berhasil menemukan menunjukan kepada saya bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah botol kosong M150, Sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) di bungkus plastik warna silver milik saya tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri yang diamankan oleh petugas kepolisian dari atas kapal KM. PLANET EXPLORER;
- Bahwa jabatan saya di kapal KM. PLANET EXPLORER adalah Nakhoda kapal, hubungan saya dengan saudara ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saudara DIDU hanya sebatas rekan kerja yang mana kedua orang tersebut bekerja sebagai ABK di kapal KM. PLANET EXPLORER yang saya Nakhodai serta pemilik kapal KM. PLANET EXPLORER adalah Sdr. Hi. RUSLI yang berdomisili di Cungkeng Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa saya mendapatkan bahan peledak berupa 2 (dua) buah botol kosong M150, Sumbu Ledak/Kip(Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) di bungkus plastik warna silver dari saudara ARDI yang berdomisili di Pulau Sebesi Kab. Lampung Selatan namun Alamat pastinya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara saya mendapatkan bahan peledak yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya mendatangi kapal yang di Nakhodai saudara ARDI tepatnya di ruang kemudi dengan maksud meminta bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "ADA TAH, KALAU ADA MINTA 2 BIJI (bahan peledak jenis bom ikan)" dan di jawab oleh saudara ARDI " GAK ADA, TAPI KALAU DUA DUA BIJI NANTI SAYA KASIH", Kemudian saya menambahkan "KALAU ADA SATU KILO" di jawab oleh saudara ARDI "DUITNYA KAPAN" dan saya mengatakan "YA NANTILAH DUITNYA GAMPANG, TIGA SETENGAH KAN? (harga bahan peledak jenis bom ikan 10 (sepuluh) KIP/ detonator dan 1 (satu) KG ampo)" selanjutnya saudara ARDI mengatakan "YA UDAH NANTI SORE, LAGIAN BARANGNYA JUGA BELOM DATENG" Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saya mendatangi saudara ARDI yang berada di kapalnya dengan maksud untuk menanyakan tentang bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "MANA DI, UDAH DATENG TAH (bahan peledak jenis bom ikan) dijawab oleh saudara ARDI "INI UDAH DATENG" sambil menyerahkan bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan, Sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) dan saya mengatakan "YA UDAH YA DI, GAMPANG MASALAH UANGNYA (uang pembelian bahan peledak)" saudara ARDI menjawab "YA UDAH". Rencananya saya akan menyerahkan uang pembelian bahan peledak jenis bom ikan tersebut kepada saudara ARDI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



rupiah) pada saat berangkat mencari ikan dari dermaga bom Kalianda Lampung Selatan, Adapun setelah saya mendapatkan bahan peledak jenis bom ikan tersebut saya membawanya dan menyimpan di ruang aki yang tertutup papan terletak dibawah kemudi kapal, kemudian saya membeli minuman M150 sebanyak 10 (sepuluh) botol dan saya minum sebanyak 2 (dua) botol minuman M150 dan menyimpan kedua buah botol tersebut kedalam plastic tempat 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) tersebut;

- Bahwa saya mengenali Sdr. ARDI dari teman sesama nelayan, sekira bulan Maret tahun 2022 sampai dengan saat ini saya sudah membeli bahan peledak kepada Sdr. ARDI sebanyak 1 (Satu) kali seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada saat menangkap ikan saya pernah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bahan peledak yang saya dapatkan dari meminta teman sesama nelayan;
- Bahwa bahan peledak berupa 2 (dua) buah botol kosong M150, Sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) akan saya pergunakan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa saya menggunakan bahan peledak jenis bom ikan tersebut karena apabila tidak menggunakan bahan peledak maka ikan hasil tangkapan sangat sedikit dan hasil penjualan ikan tidak bisa menutup biaya ransum atau permati;
- Bahwa bahan-bahan yang terdapat dalam 1 (satu) Kg bahan peledak yang di bungkus plastik silver adalah serbuk amfo, Adapun cara saya yang saya lakukan pada saat merakit bahan peledak jenis bom ikan yaitu amfo tersebut di haluskan kemudian di berikan solar dan di campur gula kemudian dimasukkan ke dalam botol M150, kemudian ditutup menggunakan potongan sendal dan di berikan sumbu ledak (detonator). Untuk cara penggunaan bahan peledak jenis bom ikan tersebut dengan cara sumbu ledak bom ikan tersebut di bakar dan dilempar ke arah ikan yang berada atau sedang berkumpul di laut;
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan pada saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang pertama saya mendapatkan ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) cekeng atau uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua saya mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) cekeng atau uang hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil



penjualan ikan hasil tangkapan tersebut saya berikan kepada pemilik kapal KM. PLANET EXPLORER atas nama Hi RUSLI;

- Bahwa barang bukti berupa bahan peledak yang ditemukan tersebut memang rencananya untuk melakukan penangkapan ikan lagi dengan bom menggunakan kapal KM. PLANET EXPLORER tersebut, tetapi sudah tertangkap dan belum sempat digunakan;
- Bahwa saya menjual ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak tersebut kepada setiap pengasin yang mendatangi kapal saya pada saat berada diperairan laut dan saya pengasin tersebut tidak mengetahui bahwa saya mendapatkan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan;
- Bahwa saya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2024 di seputaran perairan laut Pulau Tiga Lampung Selatan mendapatkan ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) cekeng, kedua pada akhir bulan Januari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Sebesi Lampung Selatan saya mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) cekeng, ketiga pada awal bulan Februari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Lelangga Pesawaran Lampung saya mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 5 (lima) cekeng dan keempat pada tanggal 11 Februari 2024 di perairan laut sekitar luar Pulau Tegal Lampung Selatan saya mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) cekeng;
- Bahwa saudara Hi. RUSLI selaku pemilik kapal KM. PLANET EXPLORE memberikan bagian keuntungan kepada seluruh crew kapal KM. PLANET EXPLORE setiap terang bulan atau setiap 23 (dua puluh tiga) hari sekali setelah hasil ikan tangkapan yang saya dapatkan selama saya melakukan penangkapan ikan di laut dipotong modal atau permati kemudian dibagi 2 (dua) antara saya dan saudara Hi. RUSLI untuk selanjutnya uang hasil pembagian tersebut saya bagi Kembali kepada seluruh ABK kapal KM. PLANET EXPLORE;
- Bahwa saya tidak ada menandatangani semacam surat pernyataan / perjanjian untuk tidak menggunakan bahan peledak seperti yang dikatakan dan ditunjukkan oleh Saksi H. Rusli di persidangan;
- Bahwa saya ada mengatakan bahwa saya menggunakan bahan peledak ke Saksi H. Rusli dan H. Rusli hanya mengatakan untuk hati-hati;
- Bahwa saya menyesal telah melakukan perbuatan yang saya lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JANIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal dengan Terdakwa dan saya adalah tetangga dari Terdakwa
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Terdakwa tidak jauh hanya kurang lebih 100 meter.
- Bahwa saya dengan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Terdakwa sebagai tetangga.
- Bahwa saya mengetahui pekerjaan dari terdakwa kesehariannya adalah membantu orang tua untuk mencari nafkah dan pekerjaan seharian Terdakwa adalah sebagai nelayan.
- Terdakwa sebagai nelayan tidak mempunyai anjungan sendiri melainkan Terdakwa ikut dengan orang lain atau ada juragannya.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa juragan yang memperkerjakan Terdakwa karena rumah saya dengan rumah juragan Terdakwa jauh.
- Bahwa saya sering melihat Terdakwa saat berangkat untuk pergi berangkat melaut untuk mencari ikan dilaut.
- Bahwa saya tidak pernah melihat juragan Terdakwa ikut atau berada didekat kapal saat Terdakwa berangkat melaut.
- Bahwa saya melihat Terdakwa saat berangkat menuju laut untuk menangkap ikan hanya membawa ransel serta jerigen yang berisikan solar serta bekal Terdakwa untuk dikapal.
- Saya tidak mengetahui Terdakwa dengan metode atau alat apa saat menangkap ikan di laut.
- Selama saya tinggal di dekat laut saya tidak pernah mendengar suara letusan seperti ledakan bom dari laut.
- Saya tidak pernah melihat Terdakwa melakukan interaksi dengan orang lain secara tersembunyi.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah melihat Terdakwa merakit bom ikan dirumahnya.
- Saya tidak pernah melihat atau mengetahui kalau Terdakwa pernah berurusan dengan Polisi sebelum perkara ini ini.
- Saya mengetahui perilaku atau tingkah laku Terdakwa baik-baik saja dan selalu ramah dengan tetangga.
- Saya tidak mengetahui kalau Terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FARIDA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan saya ada hubungan dengan Terdakwa yaitu saya sebagai ibu kandung dari Terdakwa.
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa yaitu tamat sekolah Dasar.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak melanjutkan Pendidikan adalah karena terbentur dengan biaya.
- Terdakwa tidak pernah bercerita atau memberi tahu saya kalau Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.
- Pegaulan Terdakwa dengan teman-teman atau tetangga di kampung baik-baik saja.
- Terdakwa jika tidak melaut sering nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya dikampung.
- Terdakwa tidak pernah minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya.
- Saya mengetahui Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat jaring ikan.
- Saya mengetahui kalau Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring ikan karena didlaam kapalnya ada jaring ikan.
- Saya tidak mengetahui kalau Terakwa menangkap ikan dengan mengunakan bom ikan.
- Saya tidak pernah mendengar suara ledakan atau dentuman dari laut.
- Terdakwa menjadi nelayan sudah lama yaitu kurang lebih ada tuju tahun.
- Saya mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polairud pada bulan Februari 2024 karena saya diberi tahu oleh petuag Polairud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 22/BHF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K,M.H, Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.M.T, Eka Yunita,S.M.T, Sariah S.Sos pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium (K) dan Klorat (ClO₃)
- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan sumbu peledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive (Pb(N₃)₂) , TNT dan PETN serta, Low Explosive campuran Potassium (K), Klorat (ClO₃).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Kayu Jenis Bagan Congkel KM. PLANET EXPLORER;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Silver Berisikan Serbuk Ampo Sebanyak 1 Kg;
- 1 (satu) Buah Kip/ Sumbu Ledak;
- 1 (dua) buah Botol Kaca Kosong Merk M-150

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang seluruhnya membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mendatangi kapal yang di Nakhodai sdr.ARD (DPO) tepatnya di ruang kemudi dengan maksud membeli bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "*ada tah, kalau ada minta 2 biji* (bahan peledak jenis bom ikan)" dan di jawab oleh sdr.ARD "*gak ada, tapi kalau dua dua biji nanti saya kasih*", kemudian terdakwa berkata "*kalau ada satu kilo*" di jawab

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr.ARDID (DPO) "*duitnya kapan*" dan terdakwa mengatakan "*ya nantilah duitnya gampang, tiga setengah kan?*" (untuk harga bahan peledak jenis bom ikan 10 (sepuluh) KIP/ detonator dan 1 (satu) KG ampo sesuai pesanan terdakwa)" selanjutnya sdr.ARDID (DPO) mengatakan "*ya udah nanti sore, lagian barangnya juga belum datang*".

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi sdr ARDID (DPO) yang berada di kapalnya dengan maksud untuk menanyakan tentang bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "*mana di, udah datang tah* (bahan peledak jenis bom ikan) dijawab oleh sdr.ARDID (DPO) "*ini udah datang*" sambil menyerahkan bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan, sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) dan uang pembelian bahan peledak jenis bom ikan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa serahkan pada saat terdakwa berangkat mencari ikan dari dermaga bom Kalianda Lampung Selatan. Setelah terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bom ikan tersebut terdakwa membawanya dan menyimpan di ruang aki yang tertutup papan terletak dibawah kemudi kapal, kemudian terdakwa membelikan minuman M150 sebanyak 10 (sepuluh) botol dan terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman M150 setelah habis terdakwa menyimpan kedua buah botol tersebut kedalam plastic bersamaan dengan 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) tersebut.
- Bahwa bahan peledak tersebut akan terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan cara amfo tersebut di haluskan kemudian diberikan solar dan di campur gula lalu dimasukkan kedalam botol M150, kemudian ditutup menggunakan potongan sandal dan di berikan sumbu ledak (detonator). Untuk cara penggunaan bahan peledak jenis bom ikan tersebut yaitu sumbu ledak bom ikan tersebut di bakar dan dilempar ke arah ikan yang berada atau sedang berkumpul di laut. Bahwa terdakwa telah beberapa kali menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2024 di seputaran perairan laut Pulau Tiga Lampung Selatan mendapatkan ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) cekeng, kedua pada akhir bulan Januari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Sebesi Lampung Selatan mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) cekeng, ketiga pada awal bulan Februari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Lelangga Pesawaran Lampung terdakwa mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 5 (lima) cekeng dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



keempat pada tanggal 11 Februari 2024 di perairan laut sekitar luar Pulau Tegal Lampung Selatan dan terdakwa mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) cekeng.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan laut Lampung dengan menggunakan kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER milik saksi Hi. Rusli Ruswiyandi Bin Hi. Siri, terdakwa merupakan nahkoda kapal dan untuk itu terdakwa dibantu dengan saksi Sudiono Als Didu Bin Ahmad Kariman (Alm) sebagai ABK dan saksi Abdul Jabar Bin Ahmad Romli selaku ABK kapal namun tidak tetap. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER saat terdakwa sedang bersandar di dermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi kordinat 55°44'30"S-105°35'17"E, saat itu terdakwa bersama saksi ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saksi SIDIONO Als DIDU Bin AHMAD KARIMAN (Alm) selaku ABK Kapal KM. PLANET EXPLORER, sedang mengikat tali belakang kapal KM. PLANET EXPLORER dan saksi ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saksi SIDIONO Als DIDU Bin AHMAD KARIMAN (Alm) sedang mengulur jangkar di bagian depan KM. PLANET EXPLORER, kemudian datang Anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi Yus Haryanto Bin Sumaryono, saksi Arief Effendi Bin Wahono, naik ke atas kapal menuju ke bagian belakang kapal kemudian bertanya kepada terdakwa "MANA TEKONGNYA?" dan terdakwa jawab "SAYA PAK" kemudian orang tersebut berkata "COBA MASUK DULU KEDALAM (masuk kedalam ruang kemudi) kemudian kemudian Anggota Ditpolairud Polda Lampung menyuruh terdakwa membuka papan penutup aki yang terletak dibagian bawah kemudi kapal dengan berkata "COBA BUKA DULU PAPANNYA" selanjutnya terdakwa membuka papan tersebut menggunakan palu, setelah papan tersebut berhasil dibuka terdakwa berusaha untuk melarikan diri ke arah warung yang berada di dermaga, akan tetapi terdakwa mendengar seseorang berkata "LARI GUA TEMBAK LO, LARI GUA TEMBAK LO" setelah mendengar suara tersebut terdakwa langsung berhenti berlari, selanjutnya petugas Anggota Polairud Polda Lampung berhasil menemukan dan menunjukkan kepada terdakwa bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah botol kosong M150, Sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) di bungkus

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna silver milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke kantor Kepolisian perairan dan udara Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Kapal Kayu Jenis Bagan Congkel KM. PLANET EXPLORER tersebut yang digunakan dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan peledak tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, yang selanjutnya disebut barang bukti 1 (BB1) dengan diberi nomor urut No BB :11/2024/BHF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah sumbu silver dan bening yang selanjutnya disebut barang bukti 2 (BB2) dengan diberi nomor urut No.BB :12/2024/BHF, Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 22/BHF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K,M.H, Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.M.T, Eka Yunita,S.M.T, Sariah S.Sos pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium (K) danKlorat (CLO3)
 - Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan sumbu peledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive (Pb(N3)2) , TNT dan PETN serta, Low Explosive campuran Potassium (K), Klorat (CIO3).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan, yaitu Terdakwa atas nama **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR**;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR** dan oleh karena itu tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat



Dakwaan adalah tergantung pada fakta persidangan dan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa unsur pasal yang kedua ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin / sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu, sehingga seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mendatangi kapal yang di Nakhodai sdr.ARD1 (DPO) tepatnya di ruang kemudi dengan maksud membeli bahan peledak jenis bom ikan dengan berkata "ada tah, kalau ada minta 2 biji (bahan peledak jenis bom ikan)" dan di jawab oleh sdr.ARD1 "gak ada, tapi kalau dua dua biji nanti saya kasih", kemudian terdakwa berkata "kalau ada satu kilo" di jawab oleh sdr.ARD1 (DPO) "duitnya kapan" dan terdakwa mengatakan "ya nantilah duitnya gampang, tiga setengah kan? (untuk harga bahan peledak jenis bom ikan 10 (sepuluh) KIP/ detonator dan 1 (satu) KG ampo sesuai pesanan terdakwa)" selanjutnya sdr.ARD1 (DPO) mengatakan "ya udah nanti sore, lagian barangnya juga belum datang".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi sdr ARD1 (DPO) yang berada di kapalnya dengan maksud untuk menanyakan tentang bahan peledak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



jenis bom ikan dengan berkata “*mana di, udah datang tah* (bahan peledak jenis bom ikan) dijawab oleh sdr.ARDY (DPO) “*ini udah dateng*” sambil menyerahkan bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan, sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) dan uang pembelian bahan peledak jenis bom ikan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa serahkan pada saat terdakwa berangkat mencari ikan dari dermaga bom Kalianda Lampung Selatan. Setelah terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bom ikan tersebut terdakwa membawanya dan menyimpan di ruang aki yang tertutup papan terletak dibawah kemudi kapal, kemudian terdakwa membelikan M150 sebanyak 10 (sepuluh) botol dan terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman M150 setelah habis terdakwa menyimpan kedua buah botol tersebut kedalam plastic bersamaan dengan 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) tersebut.

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut akan terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan cara amfotersebut di haluskan kemudian diberikan solar dan di campur gula lalu dimasukkan kedalam botol M150, kemudian ditutup menggunakan potongan sandal dan di berikan sumbu ledak (detonator). Untuk cara penggunaan bahan peledak jenis bom ikan tersebut yaitu sumbu ledak bom ikan tersebut di bakar dan dilempar ke arah ikan yang berada atau sedang berkumpul di laut. Bahwa terdakwa telah beberapa kali menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2024 di seputaran perairan laut Pulau Tiga Lampung Selatan mendapatkan ikan teri sebanyak 25 (dua puluh lima) cekeng, kedua pada akhir bulan Januari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Sebesi Lampung Selatan mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) cekeng, ketiga pada awal bulan Februari 2024 di perairan laut sekitar Pulau Lelangga Pesawaran Lampung terdakwa mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 5 (lima) cekeng dan keempat pada tanggal 11 Februari 2024 di perairan laut sekitar luar Pulau Tegal Lampung Selatan dan terdakwa mendapatkan ikan teri hasil tangkapan sebanyak 2 (dua) cekeng.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan laut Lampung dengan menggunakan kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER milik saksi Hi. Rusli Ruswiyandi Bin Hi. Siri, terdakwa merupakan nahkoda kapal dan untuk itu terdakwa dibantu dengan saksi Sudiono Als Didu Bin Ahmad Kariman (Alm) sebagai ABK dan saksi Abdul jabar Bin Ahmad Romli selaku ABK kapal namun tidak tetap. selanjutnya pada

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat diatas kapal nelayan jenis bagan congkel KM. PLANET EXPLORER saat terdakwa sedang bersandar di dermaga pelabuhan pelelangan ikan Bom Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau posisi kordinat 55°44'30"S-105°35'17"E, saat itu terdakwa bersama saksi ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saksi SIDIONO Als DIDU Bin AHMAD KARIMAN (Alm) selaku ABK Kapal KM. PLANET EXPLORER, sedang mengikat tali belakang kapal KM. PLANET EXPLORER dan saksi ABDUL JABBAR Bin AHMAD ROMLI dan saksi SIDIONO Als DIDU Bin AHMAD KARIMAN (Alm) sedang mengulur jangkar di bagian depan KM. PLANET EXPLORER, kemudian datang Anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksiYus Haryanto Bin Sumaryono, saksi Arief Effendi Bin Wahono, naik keatas kapal menuju ke bagian belakang kapal kemudian bertanya kepada terdakwa "MANA TEKONGNYA?" dan terdakwa jawab "SAYA PAK" kemudian orang tersebut berkata "COBA MASUK DULU KEDALAM (masuk kedalam ruang kemudi) kemudian kemudian Anggota Ditpolairud Polda Lampung menyuruh terdakwa membuka papan penutup aki yang terletak dibagian bawah kemudi kapal dengan berkata "COBA BUKA DULU PAPANNYA" selanjutnya terdakwa membuka papan tersebut menggunakan palu, setelah papan tersebut berhasil dibuka terdakwa berusaha untuk melarikan diri kearah warung yang berada di dermaga, akan tetapi terdakwa mendengar seseorang berkata "LARI GUA TEMBAK LO, LARI GUA TEMBAK LO" setelah mendengar suara tersebut terdakwa langsung berhenti berlari, selanjutnya petugas Anggota PolairudPolda Lampung berhasil menemukan dan menunjukan kepada terdakwa bahan peledak jenis bom ikan berupa 1 (satu) bungkusplastik yang berisikan 2 (dua) buah botol kosong M150, Sumbu Ledak/Kip (Detonator) sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) Kg serbuk amfo (bahan peledak) di bungkus plastik warna silver milik terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke kantor Kepolisian perairan dan udara Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih, yang selanjutnya disebut barang bukti 1 (BB1) dengan diberi nomor urut No BB :11/2024/BHF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) buah sumbu silver dan bening yang selanjutnya disebut barang bukti 2 (BB2) dengan diberi nomor urut No.BB :12/2024/BHF, Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 22/BHF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K,M.H, Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.M.T, Eka Yunita,S.M.T, Sariah S.Sos pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran potassium (K) dan Klorat (CLO3)
- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan sumbu peledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive (Pb(N3)2) , TNT dan PETN serta, Low Explosive campuran Potassium (K), Klorat (CLO3).

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa bahan peledak tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk penangkapan ikan menggunakan bom ikan dengan kapal nelayan KM. PLANET EXPLORER tersebut, namun belum sempat digunakan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Terdakwa bahkan mengakui sendiri di persidangan sudah beberapa kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bom, namun yang saat ini menjadi barang bukti belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam permohonannya telah memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, kooperatif dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, termasuk diantaranya tujuan dari kepemilikan bahan peledak dari Terdakwa tersebut yang adalah untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom dengan menggunakan kapal nelayan KM. PLANET EXPLORER tersebut diatas, yang mana Terdakwa mengakui di persidangan sudah beberapa kali sebelumnya menggunakan bom ikan tersebut, yang mana hal tersebut tentunya akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan atau setidaknya mengancam kelestarian ekosistem laut hanya untuk meraup untung dari hasil tangkapan ikan yang lebih banyak;;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana; Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Silver Berisikan Serbuk Ampo Sebanyak 1 Kg;
- 1 (satu) Buah Kip/ Sumbu Ledak;
- 1 (dua) buah Botol Kaca Kosong Merk M-150

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sesuatu bahan peledak dan/atau berkaitan dengan bahan peledak tersebut yang tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang, dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, dan juga diantaranya merupakan barang-barang lain yang berhubungan dengan kepemilikan bahan peledak tanpa izin tersebut dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka menurut Majelis hakim barang-barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Kayu Jenis Bagan Congkel KM. PLANET EXPLORER;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak, yang ternyata unit kapal tersebut digunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom sebagaimana diuraikan di atas, yang mana tidak nyata terbukti di persidangan bahwa pemilik dari kapal tersebut yakni Saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI tidak mengetahui sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa menerangkan melaporkan dan menyetorkan hasil penangkapan ikan yang diperoleh dalam jumlah relative banyak menggunakan bom tersebut kepada Saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI, padahal terdapat perbedaan hasil tangkapan yang cukup jauh antara menangkap dengan cara biasa / konvensional dengan cara menggunakan bom;



Menimbang, bahwa dikaitkan juga dengan keterangan Saksi-Saksi lain dipersidangan yang menerangkan bahwa di daerah tersebut sangat banyak yang menggunakan bom dalam penangkapan ikan, sehingga sulit diterima akal sehat bila Saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI sebagai pemilik kapal tidak mengetahui sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama ini dan tidak terbukti di persidangan adanya upaya-upaya untuk mencegah perbuatan itu dilakukan, apalagi tidak terbukti di persidangan bahwa Terdakwa menikmati sendiri hasil tangkapan ikan menggunakan bom tersebut dan menyembunyikannya dari Saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI, melainkan hasil tangkapan tersebut dilaporkan dan disetorkan kepada Saksi H. RUSLI RUSWIYANDI BIN H. SIRI untuk kemudian hasilnya dibagi-bagi diantara pemilik kapal dengan ABK lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan unit kapal tersebut tentunya akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan atau setidaknya mengancam kelestarian ekosistem laut, yang mana dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk meraup untung dari hasil tangkapan ikan yang lebih banyak, dan telah diketahui secara umum bahwa pemulihan terhadap kerusakan yang diakibatkan penangkapan ikan dengan bom tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga menurut Majelis Hakim agar barang bukti tersebut diatas tidak dipergunakan kembali dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bom yang kedepannya berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan / ekosistem laut yang lebih luas lagi, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim masih melihat nilai ekonomis pada barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;
- Bahan peledak tersebut dipergunakan dalam melakukan penangkapan ikan yang secara umum diketahui merusak dan mengancam kelestarian ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17), Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN BIN MANSUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Kayu Jenis Bagan Congkel KM. PLANET EXPLORER;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Silver Berisikan Serbuk Ampo Sebanyak 1 Kg;
- 1 (satu) Buah Kip/ Sumbu Ledak;
- 1 (dua) buah Botol Kaca Kosong Merk M-150
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2024/PN Kla